



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Setia Budi Telp. (0756) 21290 Fax. (0756) 21517

E-Mail : dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 09 /Kpts/DPMDPPKB-PS-Set/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 800/26/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a diatas, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 tanggal 8 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

  

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai berikut :
1. Menyiapkan organisasi pengelolaan kegiatan;
 2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 3. Mengusulkan kebutuhan biaya harian, mingguan dan bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 5. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 6. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kegiatan beserta bukti-bukti yang sah;
 7. Tugas-Tugas yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada 17 Januari 2021



ENDI, S. Hum.
NIP. 199803 1 005

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 800/CQ/KES-DEMDPKB-PS/2021

TANGGAL : 18 Januari 2021

TENTANG :

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN, PADA DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

1.	2.	3.	4.	5.	6.
NO.	NAMA	NIP/Gol	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
1.	ISMANDRI S.Sek	1966/028 1986/02 1 002 Pembina IV.a	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PPTK	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan 1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2. Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.	ABDUL HAMID, S.P.	1975/12/14 2008/01 1 009 Pemata Tk.IIIB	Kasubag Perencanaan	PPTK	
3.	FEBRIYANDI	1975/07/09 1994/03 1 001 Pemata Muda Tk.IIIB	Staf	PPTK	

4.	ELISA JUNAIDA, S.H.	19790604 200701 2 009 Pemata Muda Tk. I/ IIIb	Staf	PPTK	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan 1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Sub Kegiatan 1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
5.	RAHMU HAYATI, S.A.P.	19860331 200501 2 002 Pemata Muda Tk. I/IIIb	Staf	PPTK	
6.	ALFIRDALUS YUNARTA, S.Sos	19650719 198602 1 004 Pemata Tk. I/IIIb	Seksi Kelembagaan Adat dan Sosial Budaya	PPTK	
7.	ASLINDA, S.H.	19730801 199403 2 003 Pemata Tk. I/IIIb	Seksi Kelembagaan Masyarakat	PPTK	

				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Sub Kegiatan
				1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				2. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
				Program Administrasi Pemerintahan Desa
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
				Sub Kegiatan
				1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
				2. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
				3. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
8.	YASRIZAL, S.H.	196411126 199803 1 001 Penata Tk./III.d	Seksi Partisipasi Masyarakat	PPTK
				Program Peningkatan Kerjasama Desa
				Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
				Sub Kegiatan
				1. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
				Program Administrasi Pemerintahan Desa
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
				Sub Kegiatan
				1. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa
				Program Peningkatan Kerjasama Desa
				Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
				Sub Kegiatan
				1. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
				2. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
9.	MAISARAH, S.H.	19670330 199302 2 002 Penata Tk./III.d	Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat	PPTK
				Program Peningkatan Kerjasama Desa
				Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
				Sub Kegiatan
				1. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
				Program Administrasi Pemerintahan Desa
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
				Sub Kegiatan
				1. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa
				Program Peningkatan Kerjasama Desa
				Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
				Sub Kegiatan
				1. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
				2. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
10.	ALI BUDDHMAN, S.H.	19661106 199101 1 001 Penata Tk./III.d	Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan	PPTK
				Program Peningkatan Kerjasama Desa
				Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
				Sub Kegiatan
				1. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
				2. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

8 4 X

15.	RONI ARIANTO	19810612 201001 1 021 Pengatur/ILc	Staf	PPTK	Program Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan 1. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
16.	HALIMA, S.H.	19700909 199403 2 004 Pembina/IV,a	Seksi Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pergerakan	PPTK	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Sub Kegiatan 1. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan 1. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 2. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Sub Kegiatan 1. Pembinaan Terpadu Kampung KB Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan 1. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Sub Kegiatan
17.	DEVI NURITA, S.E., M.St.	19730101 199701 2 001 Pembina/IV,a	Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	PPTK	

				1. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan 1. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).
18.	HENDRAWATI, S.K.M.	19720229 199101 2 001 Penata Tk.I/III.d	Seksi Keluarga Berencana	PPTK Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan 1. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Sub Kegiatan 1. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2. Pemantauan Keseratan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

